



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FATMA WATI PELUPESSY ACCE, tempat dan tanggal lahir, Masohi, 22 Oktober 1990, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT 023 / RW 000 Kelurahan Otomona Kecamatan Mimika Baru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim pada tanggal 23 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan suami yang bernama Hermanto pada tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah seri CM Nomor 156/09/VIU2009;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon di karunia 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing di antaranya:
 1. Hafizah Az-Zahra Rahmon;
 2. Zifana Alfiah Rahmon;
 3. Firzania Rafifah Rahmon;
3. Bahwa dahulu sejak kecil Pemohon sering mengalami sakit-sakit dan tidak percaya diri dan setelah di tanyakan kepada orang yang berpengalaman tentang agama. ternyata nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ada sesuatu yang kurang cocok dan mengandung suatu pengertian yang kurang baik sehingga seharusnya di rubah dengan nama lain;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan situasi dan kondisi demikian saat ini keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6063/CS.DMT/2002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 8171036210900004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9109011504190043 tertulis dengan nama : Fatma Wati Pelupessy Acce di rubah menjadi : Fatma Rahman Aceh;
5. Bahwa untuk sabnya Perubahan Nama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan.;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.;
 2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 6063/CS.DMT/2002, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 8171036210900004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 9109011504190043 tertulis dengan nama Fatma Wati Pelupessy Acce di rubah menjadi Fatma Rahman Aceh.;
 3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.;
- Atau mohon penetapan lain menurut Hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama Fatma Wati Pelupessy Acce, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hermanto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma Wati Pelupessy Acce, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Juli 2008 atas nama suami istri Hermanto Rahmon dengan Fatmawati Aceh Pelupessy, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama Hermanto, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Daud Aceh, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya oleh karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan ke orang pintar penyebabnya karena nama Pemohon;
- Bahwa nama Pelupessy dan Aceh merupakan nama keluarga dari Pemohon;
- Bahwa nama Aceh yang akan digunakan oleh Pemohon adalah nama dari Ayah Pemohon yaitu Saleh Pelupessy Aceh;
- Bahwa nama Rahman yang akan digunakan oleh Pemohon adalah nama Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin atas Perubahan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan atau perubahan nama Pemohon tidak untuk tujuan mengelabui pihak tertentu dan atau tidak untuk melepaskan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemohon sehubungan dengan pemenuhan hak pihak tertentu;

2. Hermanto, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Suami Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya oleh karena sejak kecil hingga sekarang Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan ke orang pintar penyebabnya karena nama Pemohon;
- Bahwa nama Aceh yang akan digunakan oleh Pemohon adalah nama dari Ayah Pemohon yaitu Saleh Pelupessy Aceh;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Rahman yang akan digunakan oleh Pemohon adalah nama dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bawah Saksi menjamin atas Perubahan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan atau tidak untuk tujuan mengelabui pihak tertentu dengan perubahan nama Pemohon dan atau tidak untuk melepaskan / mengaburkan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemohon sehubungan dengan penggunaan nama Fatma Wati Pelupessy Acce;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon Hakim memberikan penetapan mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan saudara Kandung dan suami Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 6063/CS.DMT/2002, Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Nomor NIK 8171036210900004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 9109011504190043 tertulis dengan nama Fatma Wati Pelupessy Acce di rubah menjadi Fatma Rahman Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama Fatma Wati Pelupessy Acce, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Kartini RT 023 / RW 000 Kelurahan Otomona Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran adalah Fatma Wati Pelupessy Acce, sementara berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Pemohon adalah bernama Fatmawati Aceh Pelupessy;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengubah nama sebagaimana yang ada di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan nama Fatma Wati Pelupessy Acce menjadi Fatma Rahman Aceh, dengan alasan dahulu sejak kecil Pemohon sering mengalami sakit-sakit dan tidak percaya diri dan setelah ditanyakan kepada orang yang berpengetahuan tentang agama, ternyata nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut ada sesuatu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim



yang kurang cocok dan mengandung suatu pengertian yang kurang baik sehingga seharusnya dirubah dengan nama lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas Perubahan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan atau tidak untuk tujuan mengelabui pihak tertentu dengan perubahan nama Pemohon dan atau tidak untuk melepaskan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemohon sehubungan dengan nama penggunaan nama Fatma Wati Pelupossy Acee;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi terhadap perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Fatma Wati Pelupossy Acee menjadi Fatma Rahman Aceh tidak ada pihak yang berkeberatan., Lebih lanjut nama Aceh yang akan digunakan oleh Pemohon merupakan nama marga dari Ayah Pemohon yang bernama Saleh Pelupossy Aceh, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah ternyata juga bersesuaian dengan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercatat dan bukti surat P-2, dan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Kota Timika karena Pemohon tinggal di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui Jurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar sah perubahan nama Pemohon dari semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 6063/CS.DMT/2002, Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Nomor NIK 8171036210900004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 9109011504190043 tertulis dengan nama Fatma Wati Pelupessy Acce di rubah menjadi Fatma Rahman Aceh., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan a quo, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6063/CS.DMT/2002, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 8171036210900004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011504190043 tertulis dengan nama Fatma Wati Pelupessy Acce diubah menjadi Fatma Rahman Aceh;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350,000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Tim tanggal 23 Juni 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP.....Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp 90.000,00
- Biaya Sumpah.....Rp 60.000,00
- Biaya Materai.....Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00 +
- Jumlah.....Rp 350.000,00

(Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)